#### **COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting**

Volume 7 Nomor 1, Juli-Desember 2023

e-ISSN: 2597-5234



# FACTORS OF TAX COMPLIANCE ON TAX INCENTIVES AS MODERATION WITH UMKM's IN THE REGENCY OF BREBES

# FAKTOR-FAKTOR KEPATUHAN PAJAK TERHADAP INSENTIF PAJAK SEBAGAI MODERASI DENGAN PELAKU UMKM DI WILAYAH KABUPATEN BREBES

#### Widha Fitria<sup>1</sup>, Achmad Badjuri<sup>2</sup>

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank Semarang<sup>1</sup> widhafitria@mhs.unisbank.ac.id¹, badjuri@edu.unisbank.ac.id²

#### **ABSTRACT**

One of the regions in Indonesia with a fairly high growth of MSMEs is Brebes, Central Java. UMKMs in Brebes district continue to increase from 2016 to 2021. This research was conducted to determine the effect of tax understanding, income turnover and digitization of tax services using tax incentives as moderation. This study used a quantitative method with the sampling technique used was purposive sampling and obtained a number of 100 samples of UMKM's in the Brebes area. As for the analytical method used in this study is descriptive statistical analysis and moderated regression analysis. The result of this study is that tax understanding has a significant positive effect on taxpayer compliance. Then income turnover has a significant positive effect on taxpayer compliance. Furthermore, digitalization of tax services has no significant positive effect on taxpayer compliance. Meanwhile, tax incentives have a significant positive effect on tax understanding of taxpayer compliance. However, tax incentives do not have a significant positive effect on income turnover on taxpayer compliance. While tax incentives do not have a significant positive effect on digitalization of services on taxpayer compliance.

**Keyword:** Tax understanding, income turnover, digitalization of services, tax incentives, taxpayer compliance.

#### **ABSTRAK**

Salah satu wilayah di Indonesia dengan pertumbuhan UMKM yang cukup tinggi adalah Brebes, Jawa Tengah. UMKM di kabupaten Brebes terus meningkat dari tahun 2016 sampai dengan 2021. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh pemahaman pajak, omset penghasilan dan digitalisasi pelayanan pajak dengan menggunakan insentif pajak sebagai moderasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dan didapatkan sejumlah 100 sampel UMKM di wilayah Brebes. Sedangkan untuk metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan *moderated regression analysis*. Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Lalu omset penghasilan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya digitalisasi pelayanan pajak tidak berpengaruh positif signifikan pada pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun insentif pajak tidak berpengaruh positif signifikan pada omset penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkam insentif pajak tidak berpengaruh positif signifikan pada digitalisasi pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci :** Pemahaman Pajak, Omset Penghasilan, Digitalisasi Pelayanan, Insentif Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

#### **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan sektor pendapatan negara terbesar yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Pajak negara diperoleh dari pembayaran pribadi maupun badan/organisasi usaha. Salah satu bidang usaha yang penting bagi penerimaan pajak di Indonesia didapat dari usaha kecil dan menengah. Menurut (Tambun & Aulia, 2012), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah bentuk usaha produktif independen yang dijalankan oleh badan atau perorangan pada seluruh sektor ekonomi.

Permasalahan dihadapi yang beberapa negara, termasuk Indonesia adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih renadah. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kurangnya pemahaman pajak dan adanya perasaan terbebani dengan nominal pajak yang harus dibayarkan akibat tidak mengetahui tentang bagaimana penerimaan omset penghasilan usaha dan perbandingan pajaknya. Sebanyak 57.9% dari total PDB diperkirakan berasal dari sektor UMKM, tetapi nominal pajak yang diterima masih Data penerimaan rendah. paiak UMKM pada bulan Juli 2013 hingga Juni 2014 sebesar 2 triliun Rupiah, sedangkan potensinya adalah 30 Triliun Rupiah terhadap asumsi kontribusi UMKM dari nilai PDB sebesar 3.000 triliun Rupiah (Gumiwang, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan **UMKM** sebanding dengan pajak yang diterima. Secara detail, jumlah dan persentase pertumbuhan UMKM beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.

## Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dan Usaha Besar (UB) Tahun 2018 – 2019

		2018		2019	)	Perkembangan	
No.	Jenis	Jumlah	Pangsa (%)	Jumlah	Pangsa (%)	Jumlah	(%)
1.	UMKM	64.194.057	99,99	65.465.497	99,99	1.271.440,5	1,98
2.	UB	5.550	0,01	5.637	0,01	87,5	1,58

Sumber: Kementrian Koperasi dan UMKM (2018).

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa jumlah UMKM di Indonesia mengalami kenaikan. Tahun 2018 berada pada angka 64.194.057 yang mengalami kenaikan di tahun 2019 menjadi 65.465.497 dengan persentase kenaikannya sebesar 1.98%. Perkembangan tersebut dinilai cukup pesat karena terjadi hanya dalam kurun waktu satu tahun. Salah satu wilayah di Indonesia dengan pertumbuhan UMKM yang cukup tinggi adalah Brebes, Jawa Tengah. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pangestu et al., 2022) menunjukkan bahwa k esimpulan dari penelitian tersebut adalah pengetahuan perpajakan, pajak dan omzet penghasilan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib **UMKM** di Brebes. Data pajak pertumbuhan UMKM di kabupaten Brebes dapat dilihat pada tabel. 2 berikut:

Tabel 2 Data Pemutakhiran UMKM Sampai dengan Tahun 2021 di Kabupaten Brebes

	Brebes							
	Jumlah	Jumlah	Nilai (Rp.)					
Tahun	UMKM Tercatat	UMKM Aktif	Aset	Omzet				
			(*)	(*)				
2016	92.603	92.603	754.714.450.000	13.334.832.000.000				
2017	95.467	95.467	806.696.150.000	13.747.248.000.000				
2018	98.420	98.420	837.062.100.000	14.172.480.000.000				
2019	101.464	101.464	918.249.200.000	14.610.816.000.000				
2020	104.602	104.602	910.037.400.000	13.179.852.000.000				
2021	106.264	106.264	911.162.400.000	13.179.877.000.000				

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Brebes

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa pertumbuhan UMKM di kabupaten Brebes terus meningkat dari tahun 2016

sampai dengan 2021. Tahun 2019 terdapat jumlah UMKM yang tercatat sebesar 92.603 yang terus tumbuh dan mencapai angka 106.264 di tahun 2021. Jumlah tersebut sejalan dengan meningkatnya aset dan omset serta penyerapan tenaga kerja. Hal ini mempengaruhi tingkat pajak **UMKM** yang harus dibayarkan. Pemahaman pajak yang harus dimiliki oleh wajib pajak, terutama para pelaku UMKM sangat dipengaruhi oleh sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara pajak. Sosialisasi yang berhasil memberikan pengetahuan dan pemahaman pajak kepada wajib pajak akan sangat efektif untuk memberikan potensi besar pendapatan pajak. Menurut Tita M. (2014), menyebutkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya. Menurut hasil penelitian (Syahril, 2013) pemahaman wajib tingkat pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib paiak. **Tingkat** tersebut di nilai pemahaman secara menyeluruh yakni tentang perhitungan, nilai, Sanki dan prosedur pembayaran pajak. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Widuri, 2013) (Prajogo & bahwa pemahaman pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tarif pajak yang dibebankan pada pajak mempengaruhi wajib tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Peraturan pemerintah tentang pajak penghasilan, No. 2013 menjelaskan bahwa 46 Tahun penghasilan dari usaha yang diperoleh Wajib Pajak dengan bruto tertentu yakni yang belum dikurangkan penghasilan biaya-biaya berjumlah dengan melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun dikenai tarif 1% (satu persen). Hal ini menunjukkan bahwa penghasilan atau omset yang diperoleh UMKM sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. UMKM dengan omset dibawah persentase yang ditentukan memang tidak memiliki wajib pajak yang harus dibayarkan sehingga lebih mudah dalam arus pembiayaan mengelola usaha. Sedangkan UMKM yang omsetnya sudah masuk ke dalam persentase pembayaran pajak, masih banyak yang enggan membayarkan pajak karena alasan pengelolaan modal yang lebih diutamakan untuk pengembangan usaha.

Digitalisasi pajak adalah program reformasi perpajakan yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi serta kelembagaan dengan sistem pelaporan pajak menggunakan format paper file dalam format digital dan online (Aini & Digitalisasi Nurhavati. 2022). paiak memudahkan Wajib pajak untuk melakukan transakasi pajak dengan faktur elektronik direktorat jendral pajak dalam pembayarannya. Segala bentuk informasi perubahan tentang pajak disediakan di web tersebut sehingga dapat mempermudah sosialisasi pada wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian Uyar et al., (2021) menyebutkan bahwa digitalisasi pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemberian informasi dan layanan pemerintah secara langsung kepada masyarakat memungkinkan warga untuk terus menerima informasi terkini dan melaporkan SPT tepat waktu. Sedangkan hasil penelitian (Aini & Nurhayati, 2022) menunjukkan bahwa variabel Digitalisasi Pajak berpengaruh signifikan secara positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian selanjutnya oleh Bananuka et al., (2019) menyebutkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara penerapan sistem perpajakan elektronik dengan kepatuhan Wajib Pajak.

Pemerintah membuat solusi untuk membantu UMKM dan wajib pajak lainnya yang kesulitan membayarkan pajak dengan adanya insentif pajak. Indonesia menerapkan self assessment system dalam pemungutan PPh. Dalam hal ini, kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak menjadi faktor penting yang menentukan penerimaan negara (Soemitro, 1994).


Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak memberikan bantuan kebijakan guna meningkatkan kepatuhan pajak Wajib Pajak oleh UMKM. Kebijakan tersebut tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 46). Oleh karena itu, pemerintah memberikan insentif pajak berupa kemudahan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh terhadap Wajib Pajak UMKM.

Insentif pajak merupakan variabel moderasi dapat memperkuat ataupun yang memperlemah hubungan variabel pemahaman pajak, omset penghasilan pajak serta digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hidayat et al., (2018) menjelaskan bahwa insentif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penghasilan yang mendorong omset naiknya angka kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan menurut (Gumiwang, 2014) insentif pajak terhadap digitalisasi pajak tidak menunjukkan pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Menurut Julianti & Zulaikha (2014) variabel insentif pajak tidak berpengaruh positif terhadap pemahaman pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Variabel moderasi insentif pajak dibuat dengan tujuan dapat positif memberikan pengaruh yang memperkuat pemahaman pajak, omset pajak dan digitalisasi pajak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

#### METODE PENELITIAN

Berikut merupakan kerangka berpikir dalam penelitian ini :



Gambar 1. Model Penelitian

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, dapat dijelaskan bahwa ketiga variabel X yakni pemahaman pajak (X1), omset penghasilan (X2) dan digitalisasi paiak (X3) berpengaruh positif terhadap variabel Y yakni kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, penelitian ini menggunakan variabel moderasi insentif pajak untuk mengetahui pengaruhnya terhadap hubungan ketiga variabel X dengan variabel Y. Sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan, maka moderasi insentif pajak berpengaruh positif terhadap pemahaman pajak hubungannya dan dengan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan insentif pajak akan berpengaruh positif terhadap hubungan omset penghasilan dengan kepatuhan wajib pajak. Insentif negatif berpengaruh pajak terhadap hubungan digitalisasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

## **Teknik Analisis Data**

## 1. Statistik Deskriptif

Statistik dalam suatu penelitian adalah proses transformasi data penelitian ke dalam bentuk tabulasi sehingga mudah untuk dipahami dan di interpretasikan. Tabulasi berfungsi untuk menyajikan ringkasan, pengaturan atau penyusunan data berbentuk tabel numerik, dan grafik. Statistik deskriptif memiliki tujuan

untuk memberikan informasi tentang karakteristik utama dalam penelitian. Metode analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan bantuan program aplikasi pengolah data. Alat analisis data yang digunakan yaitu IBM SPSS *Statistic* 21.

## 2. Uji Instrument Uji Validitas

Uji validitas adalah proses untuk mengetahui tingkat kevalidan dari instrumen kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Validitas dihitung setiap butirnya dengan rumus korelasi Pearson. Signifikansi korelasi Pearson yang dipakai dalam penelitian ini adalah 0.05. Apabila korelasi < 0,05, maka pertanyaan tersebut valid. Metode pengambilan keputusan untuk uji validitas berdasarkan nilai korelasi vaitu jika nilai r hitung > r tabel, maka item pertanyaan dinyatakan valid dan begitu pula sebaliknya (Ghozali, 2018).

#### Uii Reliabilitas

Menurut Ghozali (2016), reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator atau variabel dari suatu konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan uji Cronbach Alpha dengan kriteria hasil pengujian, iika nilai Cronbach Alpha hasil perhitungan > 0.7maka dikatakan bahwa variabel penelitian adalah reliabel.

# 3. Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah nilai residual yang terlah distandarisasikan pada model

regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dikatakan berdistribusi nilai residual iika terstandaridsasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya. Uji normalitas yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Data dikatakan normal apabila nilai signifikan lebih dari 0.05 pada (P>0.05). Sebaliknya, apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 pada (P<0,05) maka data dikatakan tidak normal Sugivono (2016).

#### Uji Multikolinier

Uii multikolinearitas ini dimaksudkan untuk menguji apakah terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna antara variabel bebas atau tidak dalam model regresi. Untuk mendeteksi adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen dapat dilakukan dengan bebera cara salah dengan menggunakan satunva Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Jadi, tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi, Untuk melihat adanya multikolinearitas, ditunjukkan dengan nilai tolerance  $\geq 0,1$  atau nilai VIF  $\leq 10$ .

#### Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghozali (2018:120) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Dalam pengamatan ini untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji Arch. Uji Arch adalah meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen Ghozali (2018:137). Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

a) Jika nilai p-value ≥ 0,05 maka H0 diterima, yang artinya tidak terdapat masalah heteroskedasisitas.

b) Jika nilai p-value ≤ 0,05 maka H0 ditolak yang artinya terdapat masalah heteroskedastisitas.

# 4. Uji Hipotesis Uji t (Parsial)

Pengujian ini bertujuan untuk memastikan apakah variabel independent yang terdapat dalam persamaan tersebut berpengaruh terhadap nilai variabel dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan antara t-hitung dengan ttabel. Untuk menentukan nilai t-tabel. ditentukan dengan tingkat signifikasi 5% dan 2 sisi dengan derajat kebebasan df = (n - k - 1), dimana n adalah jumlah responden dan k adalah iumlah variabel independent. Adapun kriteria pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut: Berdasarkan dari nilai t-hitung dan t-tabel adalah:

- a) Jika t-hitung < t-tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, dengan kata lain variabel bebas (X) tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (Y).
- b) Jika t-hitung > t-tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, dengan kata lain variabel bebas (X) berpengaruh terhadap variabel terikat (Y).

Berdasarkan dari nilai signifikansinya adalah:

- a) Jika nilai signifikansi < 0,05, maka variabel bebas (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
- b) Jika nilai signifikansi > 0,05, maka variabel bebas (X) tidak berpengaruh signifkan terhadap variabel terikat.

#### Uji F (Simultan)

Uji F merupakan pengujian koefisien regresi secara simultan. Dilakukan untuk mengetahui pengaruh\_semua variabel independen yang terdapat dalam model secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (sugiyono, 2016). Pembuktian dilakukan dengan cara membandingkan nilai F-tabel dengan F-hitung. Berdasarkan dari nilai F-hitung dan

F-tabel adalah jika F-hitung > F-tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, dengan kata lain variabel bebas (X) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). Sedangkan jika F-hitung < F-tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, dengan kata lain variabel bebas (X) secara bersama-sama dan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). Berdasarkan dari nilai signifikansinya adalah:

- a) Jika nilai signifikansi < 0,05, maka variabel bebas (X) secara bersamasama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
- b) Jika nilai signifikansi > 0,05, maka variabel bebas (X) secara bersamasama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

# Uji Koefisien Korelasi (R<sup>2</sup>)

Uji koefisien korelasi digunakan untuk mengukur seberapa besar hubungan linier variabel bebas yang terhadap diteliti variabel terikat. (Kuncoro 2013:240) Koefisien korelasi (R) memiliki nilai antara -1.00 hingga +1.00 . Semakin R mendekati angka 1.00 maka dapat diartikan hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat semakin kuat dan bersifat negatif dan juga sebaliknya.

#### 5. Moderated regression analysis (MRA)

Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA) yang mana adalah aplikasi regresi linier berganda khusus, dimana didalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Metode analisis ini dipilih, karena penulis merancang untuk meneliti variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen dengan menggunakan variabel moderator.

# HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Uji Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel penelitian dengan melihat nilai minimum, nilai maximum, rata — rata (mean), dan standar deviasi dari masingmasing variabel independen dan variabel dependen serta variabel moderasi. Hasil uji deskriptif statistik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Hasil Uji Deskriptif Statistik

		Minimu	Maximu		Std.
	N	m	m	Mean	Deviation
Pemahaman pajak	100	6	21	16.50	2.623
Omset penghasilan	100	11	20	15.27	2.453
Digitalisasi pelayanan	100	11	22	16.34	2.690
Kepatuahan WP	100	10	25	17.74	2.755
Insentif Pajak	100	11	25	17.87	3.359
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data primer diolah, 2023

Pada tabel distribusi diatas dapat diketahui bahwa nilai paling minimum terdapat pada variabel pemahaman pajak yakni sebesar 6. Variabel kepatuhan Wajib Pajak dan insentif pajak memiliki distribusi terbesar yakni sebesar 25 pada nilai maksimum dengan nilai rata-rata kepatuhan Wajib Pajak sebesar 17,74 dan nilai rata-rata insentif pajak sebesar 17,87.

# 2. Uji Intrument Uji Validitas

Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Sig.	R	Keteran
v ai iabei	Item	Sig.	hitung	g-an
	X1.1	.000	0.679	Valid
Pemahaman	X1.2	.000	0.657	Valid
	X1.3	.000	0.869	Valid
Pajak	X1.4	.000	0.761	Valid
	X1.5	.000	0.783	Valid
	X2.1	.000	0.667	Valid
0	X2.2	.000	0.744	Valid
Omset Penghasilan	X2.3	.000	0.786	Valid
1 Clighashan	X2.4	.000	0.692	Valid
	X2.5	.000	0.773	Valid
	X2.1	.000	0.773	Valid
D:=:4-1::	X2.2	.000	0.831	Valid
Digitalisasi	X2.3	.000	0.890	Valid
Pelayanan	X2.4	.000	0.763	Valid
	X2.5	.000	0.731	Valid
Kepatuhan	Y.1	.000	0.685	Valid
Wajib Pajak	Y.2	.000	0.770	Valid

	Y.3	.000	0.867	Valid
	Y.4	.000	0.801	Valid
	Y.5	.000	0.571	Valid
	Z.1	.000	0.757	Valid
	Z.2	.000	0.878	Valid
Insentif Pajak	Z.3	.000	0.894	Valid
	Z.4	.000	0.805	Valid
	Z.5	.000	0.582	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel uji diatas, diketahui bahwa seluruh variabel memiliki nilai r hitung lebih besar dari 0,195 yang merupakan r tabel. Sedangkan nilai signifikansinya sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05. Maka dapat dikatakan bahwa seluuh variabel dikatakan valid.

#### Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas dari kelima variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5 Hasil Uji Reliabilitas

	•	
Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items
Pemahaman Pajak	.808	5
Omset Penghasilan	.789	5
Digitalisasi Pelayanan	.858	5
Kepatuhan WP	.804	5
Insentif Pajak	.852	5

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel hasil uji diatas, diketahui bahwa secara keseluruhan kelima variabel memiliki nilai yang reliabel karena nilai Cronbach's Alpha lebih dari 0,70. Maka dapat dikatakan reliabel.

# 3. Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Adapun hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

#### **Table 6 Kolmogorov Smirnov Test**

Hasil Uji Normalitas

Sumber: Data Primer yang Diolah (2023)

Unstandardized

		Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.23564372
Most Extreme Differences	Absolute	.086
	Positive	.047
	Negative	086
Test Statistic		.086
Asymp. Sig. (2-tailed)		.065°

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai statistik uji Asymp. Sig. (2-tailed) bernilai 0,065 sehingga variabel dalam penelitian ini memiliki nilai normal karena Asymp. Sig. (2-tailed) bernilai 0,065 > 0,05.

# Uji Multikolineritas

Adapun hasil uji multikolineritas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 Hasil Uji Multikolineritas

	Coefficients <sup>a</sup>					
		Collinea	rity			
		Statisti	ics			
Model		Tolerance	VIF			
1	Pemahaman pajak	.948	1.055			
	Omset penghasilan	.929	1.077			
	Digitalisasi pelayanan	.886	1.129			

# a. Dependent Variable: TY

Sumber: Data Primer yang Diolah (2023)

Berdasarkan tabel hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa tidak terjadi kolerasi antar variabel karena nilai tolarensi setiap variabel > 0,10 dan nilai VIF <10.

#### Uji Heterokedastisitas

Hasil dari pengujian heterokedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8 Hasil Uji Heterokedastisitas

	Coefficients <sup>a</sup>						
		Unstan	dardized	Standardized			
		Coeff	icients	Coefficients	t	Sig.	
			Std.				
Mod	del	В	Error	Beta			
1	(Constant)	.442	1.467		.301	.764	
	Pemahaman	.100	.057	.182	1.757	.082	
	pajak						
	Omset	009	.062	015	145	.885	
	penghasilan						
	Digitalisasi	.023	.058	.042	.393	.695	
	pelayanan						
	Insentif pajak	036	.045	083	793	.430	

a. Dependent Variable: ABS\_RES

Sumber: Data Primer yang Diolah (2023)tabel hasil uji diatas diketahui bahwa seluruh nilai signifikansi dari setiap variabel > 0,05. Dapat disimpulkan bahwa data dari kelima variabel penelitian ini adalah homokedastis (tidak terjadi heterokedastisitas).

## 4. Uji Hipotesis

#### Uji t (parsial) dan Uji MRA

Hasil uji parsial (uji T) pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Berdasarkan data hasil uji MRA dan uji parsial (uji T) tersebut maka diperoleh kesimpulan hipotesis:

Tabel 9 Hasil Uji MRA

Coefficients<sup>a</sup>

		Unstand	dardized	Standardized		
		Coeffi	cients	Coefficients		
Mod	el	В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	9.771	2.176		4.490	.000
	Pemahama n pajak	-1.110	.398	-1.057	-2.786	.006
	Omset penghasilan	1.054	.488	.939	2.160	.033
	Digitalisasi pelayanan	.300	.462	.293	.650	.517
	X1_Z	.056	.022	1.585	2.560	.012
	X2_Z	051	.027	-1.291	-1.850	.068
	X3 Z	.008	.026	.240	.317	.752

a. Dependent Variable: TY

Sumber: Data Primer yang Diolah (2023)

1. Pada variabel pemahaman pajak nilai sig < 0,05 yakni sebesar 0,006 maka

variabel pemahaman pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sehingga H<sub>1</sub>: pemahaman pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, diterima.

- 2. Pada variabel omset penghasilan nilai sig <
  - Sumber: Data Primer yang Diolah (2023)
  - 0,05 yakni sebesar 0,033 maka variabel omset penghasilan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sehingga H<sub>2</sub>: Omset penghasilan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, diterima.
- 3. Pada variabel digitalisasi pelayanan nilai sig > 0,05 yakni sebesar 0,517 maka variabel digitalisasi pelayanan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sehingga H<sub>3</sub>: Digitalisasi pelayanan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, ditolak.
- 4. Pada variabel pemahaman pajak dengan adanya moderasi insentif pajak memiliki nilai sig < 0,05 yakni sebesar 0,012 maka moderasi insentif pajak memberikan pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sehingga H<sub>4</sub>: Insentif pajk berpengaruh positif signifikan pada pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, diterima.
- 5. Pada variabel omset penghasilan dengan adanya moderasi insentif pajak memiliki nilai sig > 0,05 yakni sebesar 0,068 maka moderasi insentif pajak tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib sehingga  $H_5$ : Insentif pajak berpengaruh positif signifikan pada omset penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak, ditolak.
- 6. Pada variabel digitalisasi pelayanan dengan adanya moderasi insentif pajak memiliki nilai sig > 0,05 yakni sebesar 0,752 maka moderasi insentif pajak

tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sehingga H<sub>6</sub>: Insentif pajak berpengaruh positif signifikan pada digitalisasi pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak, ditolak.

#### Uji F

Hasil uji simultan (uji F) dapat dilihat pada tabel berikut:

# Tabel 10 Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVAª								
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.		
1	Regression	287.191	6	47.865	9.593	.000 <sup>b</sup>		
	Residual	464.049	93	4.990				
	Total	751.240	99					

a. Dependent Variable: TY

b. Predictors: (Constant), X3\_Z, TX.2, TX.1, TX.3, X1\_Z, X2\_Z

Sumber: Data Primer yang Diolah (2023)

Nilai F hitung lebih besar dari F tabel yakni sebesar 9,593 dan nilai Sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 artinya bahwa variabel independen dengan menggunakan variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai pengaruh secara simultan atau secara

#### Koefisien Determinasi

Hasil uji koefisien korelasi (uji R) dapat dilihat pada tabel berikut:

keseluruhan terhadap variabel dependen.

# Tabel 11 Hasil Uji Koefisien Korelasi (Uji R)

Model Summary						
			Adjusted R	Std. Error of the		
Model	R	R Square	Square	Estimate		
1	.618ª	.382	.342	2.234		

a. Predictors: (Constant), X3\_Z, TX.2, TX.1, TX.3, X1\_Z, X2\_Z
Sumber: Data Primer yang Diolah (2023)
independen dapat mempengaruhi
variabel dependen dengan adanya variabel
moderasi sebesar 34% dan sisanya
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak
dijadikan ukuran dalam penelitian ini.

## Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik tingkat pemahaman perpajakan maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin baik. Hasil dari penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya, yaitu penelitian dilakukan oleh Nirawan Adiasa (2013) yang menunjukan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Tingkat pemahaman perpajakan dilihat dari seberapa besar Wajib Pajak memahami ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi akan memperkecil tingkat pelanggaran terhadap peraturan pajak dan memperbesar tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Jadi semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan maka semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak.

# Pengaruh Omset Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor omset penghasilan vang dimiliki oleh UMKM di Brebes berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti apabila omset penghasilan semakin baik maka akan meningkatkan kepatuhan wajib UMKM. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Nerrisa (2014) yang menyatakan bahwa faktor omset penghasilan UMKM signiifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

# Pengaruh Digitalisasi Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

faktor yang **Terdapat** banyak mempengaruhi digitalisasi pelayanan perpajakan yang tidak memberikan pengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak. Salah satu faktornya adalah UMKM yang belum memiliki pemahaman mengenai kemajuan teknologi. Hal ini dapat menjadi alasan karena berdasarkan karakteristik responden penelitian terdapat pelaku UMKM yang berusia antara 36 tahun hingga 56 tahun ke atas. Pelaku UMKM cenderung enggan untuk menerima masuknya kemajuan teknologi terlebih belajar dari awal mengenai untuk penggunaan teknologi. Penelitian Mimi (2022) menyebutkan bahwa digitalisasi administrasi pajak tidak pada memberikan pengaruh yang kuat terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

# Pengaruh Insentif Pajak pada Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemberian insentif pajak mampu mendorong Wajib Pajak UMKM di Brebes untuk meningkatkan pemahaman pajak guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Meningkatnya insentif pajak diberikan. maka akan meningkatkan pelaku usaha UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Fiqi (2022) bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaku usaha UMKM di Pasar Rebo.

# Pengaruh Insentif Pajak pada Omset Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Insentif pajak belum mampu mendorong Wajib Pajak UMKM di Brebes untuk meningkatkan kepatuhan membayar yang pajak sesuai dengan omset penghasilan. Banyak faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak terutama faktor internal seperti kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, tarif pajak dan lain sebagainnya. Sehingga insentif pajak dalam penelitian ini belum mampu memoderasi pengaruh omset penghasilan terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Eko L (2021) yang menyebutkan bahwa insentif pajak belum memoderasi mampu (tidak berpengaruh positif signifikan) pengaruh omset penghasilan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

# Pengaruh Insentif Pajak pada Digitalisasi Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sejalan dengan hasil penelitian Eko L (2021) yang menyebutkan bahwa insentif pajak belum mampu memoderasi (tidak berpengaruh positif signifikan) pengaruh digitalisasi pelayanan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Insentif pajak belum mampu mendorong Wajib Pajak UMKM di Brebes untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui digitalisasi pelayanan perpajakan. Hal ini berarti belum terjadi pengaruh dengan pemberian insentif pajak baik dalam nominal besar ataupun kecil. Digitalisasi pelayanan perpajakan belum diminati oleh Wajib Pajak UMKM di mempermudah **Brebes** untuk proses melaporkan. menghitung dan membayarkan kewajiban pajaknya. .

#### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu, Pemahaman pajak, omset penghasilan, dan berpengaruh Insentif Pajak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun Digitalisasi pelayanan pajak tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Insentif pajak tidak berpengaruh positif signifikan pada omset penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya pada insentif pajak tidak berpengaruh positif signifikan pada digitalisasi pelayanan waiib terhadap kepatuhan paiak. Diharapkan bagi penelitian selanjutnya mampu untuk mengembangkan menambah variabel penelitian berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak agar diperoleh hasil yang lebih baik. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian selanjutnya dapat lebih kritis dalam memberikan pertanyaan kuesioner agar penelitian sasaran variabel terpenuhi dengan adanya jawaban yang lebih mendalam dari responden mengenai kepatuhan Wajib Pajak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- aini, N. Q., & Nurhayati, N. (2022).

  Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak
  Penghasilan Bagi Umkm Dan
  Digitalisasi Pajak Terhadap
  Kepatuhan Wajib Pajak. *In Bandung*Conference Series: Accountancy, 2(1),
  341–346.
- Bananuka, J., Night, S., Ngoma, M., & Najjemba, G. M. (2019). Internet Financial Reporting Adoption: Exploring The Influence Of Board Role Performance And Isomorphic Forces. *Journal Of Economics, Finance And Administrative Science*.
- Bergas, K., Semarang, K., & Indriyasari, W. V. (2022). Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa. 6(28), 860–871.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariant Dengan Program Ibm Spss 23. 19.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 25. Univeristas Diponegoro.
- Gumiwang, R. (2014). Spt Pajak 2013: Tingkat Kepatuhan Diproyeksi Lebih Tinggi.
- Hardiningsih, P., Srimindarti, C., & Sutrisno, C. R. (2021). Kepatuhan Pajak Pelaku Umkm Dengan Moderasikeadilan Pajak Sebuah Pendekatan Struktural. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 17(1), 1–25. Https://Doi.Org/10.47467/Alkharaj.V 3i1.311
- Hidayat, K., Ompusunggu, A. P., & Suratno, H. S. H. (2018). Pengaruh corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak dengan insentif pajak sebagai pemoderasi (Studi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI). JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi), 2(2), 39-58.
- Julianti, M., & Zulaikha, Z. (2014). Analisis Faktor–Faktor Yang

Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan Dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari). Diponegoro

Journal of Accounting, 3(2), 793–807.

- Natasya, V., & Hardiningsih, P. (2021). Kebijakan Pemerintah Sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi. 5(1), 141–
  - https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5 i1.317
- Pangestu, D., W, H. K., & Dumadi. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Brebes. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3).
- Prajogo, J. N., & Widuri, R. (2013). Pengaruh tingkat pemahaman peraturan pajak wajib pajak, kualitas pelayanan petugas pajak, dan persepsi atas sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Wilayah Sidoarjo. *Tax & Accounting Review*, *3*(2), 175.
- Soemitro, R. A. A. (1994). Contribution à l'étude du rôle de la pression interstitielle négative dans le gonflement et d'autres aspects du comportement des sols non saturés. (Doctoral Dissertation, Châtenay-Malabry, Ecole Centrale de Paris).
- sugiyono. (2016). Metode Penelitian Pendidikan, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,/Prof Dr. Sugiyono. Alfabeta.
- Syahril, F. (2013). Pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak PPh orang pribadi (studi empiris pada KPP Pratama Kota Solok). *Jurnal Akuntansi*, *I*(2).
- Tambun, S., & Aulia, A. N. (2022).

  Pengaruh Kewajiban Moral dan
  Digitalisasi Layanan Pajak terhadap
  Kepatuhan Wajib Pajak dengan

Nasionalisme Sebagai Pemoderasi.